



PENETAPAN

Nomor 472/Pdt.P/2019/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

H. Muddu bin Lasene Dg. Mangesa, Tempat dan Tanggal lahir Tingaraposi 01-07-1937, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Abbolongeng, Desa Minangtellue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I.

Andi Johareng binti H. Matteletting, Tempat dan Tanggal lahir Bontouse 11-09-1955,, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Abbolongeng, Desa Minangtellue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II. Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan Kuasa kepada **Suriani, S.H.i, Cakra Wahyu Nugraha S.H dan Armin S.H**, Advokat / Penasehat Hukum pada kantor Mitra Keadilan Rakyat, berkantor di Jl. Jalantek No. 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe - Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor : 387 / SK / PA.Skg / VIII / 2019, tanggal 01 Agustus 2019;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.472/Pdt.P/2019/PA.Skg



Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 472/Pdt.P/2019/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. 1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah menikah pada hari Sabtu Tanggal 12 Januari 1980 yang dilaksanakan di Kelurahan Pincengpute Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
2. 2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara Islam di hadapan Imam yang bernama H. Usman Bakar, dengan wali nikah yaitu H. Mattelettin (Orang tua kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi Nikah yang bernama H. Andi Marwan dan Baso Fatta serta mahar berupa cincin 22 karat seberat 5 gram Tunai dan seperangkat alat shalat;
3. 3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka, Sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan pada saat itu tidak ada halangan hukum / syara' bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan Pernikahan tersebut;
4. 4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah terjadi Perceraian sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak;
6. 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.472/Pdt.P/2019/PA.Skg



keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

7. 7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Tanasitolo dan ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;
8. 8. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah sebagai bukti autentik dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Maka untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti keabsahan Pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan ONH dan juga untuk keperluan pengurusan Dokumen lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (H. Muddu bin Lasene Dg. Mangesa) dengan Pemohon II (Andi Johareng binti H. Matteletting) yang telah dilaksanakan pada hari sabtu Tanggal 12 Januari 1980 di Kelurahan Pincengpute Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 5 Agustus 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang sehubungan dengan

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.472/Pdt.P/2019/PA.Skg



permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Besse Suheni binti A. Supriadi**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan UPK Kelurahan Tempe, bertempat kediaman di Dusun Assorajang, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah kemenakan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, pada tanggal 12 Januari 1980;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mattelettin;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam yang bernama H. Usman Bakar;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah H. Andi Marwan dan Baso Fatta;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah cincin 22 karat seberat 5 gram tunai dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk pengurusan kelengkapan administrasi pelaksanaan ibadah haji dan kepentingan hukum lainnya.
2. Sahriyani binti Lanco, umur 48 tahun, agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer di Kantor Kelurahan Maddukelleng, bertempat kediaman di Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo pada tanggal 12 Januari 1980;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mattelettin;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam yang bernama H. Usman Bakar;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah H. Andi Marwan dan Baso Fatta;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah cincin 22 karat seberat 5 gram tunai dan seperangkat alat shalat;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.472/Pdt.P/2019/PA.Skg



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk pengurusan kelengkapan administrasi pelaksanaan ibadah haji dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo pada tanggal 12 Januari 1980, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Mattelettin, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.472/Pdt.P/2019/PA.Skg



bernama H. Usman Bakar, dengan maskawin berupa cincin emas 22 karat seberat 5 gram dibayar tunai dan seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Andi Marwan dan Baso Fatta, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan kelengkapan administrasi pelaksanaan ibadah haji dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi yaitu Suheni binti A. Supriadi dan Sahriyani binti Lanco yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 12 Januari 1980 di Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama H. Usman Bakar, dengan maskawin cincin emas 22 karat seberat 5 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama H. Andi Marwan dan Baso Fatta;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.472/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk pengurusan kelengkapan administrasi pelaksanaan ibadah haji dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd. Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.472/Pdt.P/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيفة

“Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul”.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sesuai maksud Bab IV Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana tersebut pada Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **H. Muddu** dengan Pemohon II, **Asisah binti H. Mattelettin** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1980 di Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.472/Pdt.P/2019/PA.Skg



Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. Nikma, M.H sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H., M.H dan Dra. Narniati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Munawar, S.H., M.H

Dra. Hj. Nikma, M.H

Dra. Narniati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.472/Pdt.P/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)